



## Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak

Marwani R<sup>2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Abdul Qahar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [marwani.marwani@gmail.com](mailto:marwani.marwani@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Kekerasan Fisik; Anak

### ABSTRACT

The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.

**Keywords:** Investigation; Physical abuse; Child

## PENDAHULUAN

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak - Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Haling, et.al, 2018).

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya (Hasibuan, 2019). Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut (Asmadi, 2020). Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Simbolon, 2016).

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur (Said, 2018). Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan (Hambali, 2019).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini bermaksud agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai *Keadilan Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat

menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Keadilan Restoratif*, baik bagi anak maupun bagi korban (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). *Keadilan Restoratif* yang dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan suatu proses *Diversi*. Dalam *Diversi* semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum (Pribadi, 2018).

Anak bukan untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Akan tetapi anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum, walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara (Hutahean, 2013).

Polisi sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mengharmonisasikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) (Djanggih & Ahmad, 2017) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal dimana seorang anak berhadapan dengan polisi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan (Syamsurezky, 2017).

Berdasarkan data statistik kriminal Kepolisian Resort Takalar pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan khusus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan khususnya dalam kekerasan fisik. Pada tahun 2018 ada 37 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar, pada tahun 2019 menjadi 17 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar dan kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 18 laporan yang masuk ke Kepolisian Resort Takalar untuk di tindaki di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris adalah suatu tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Takalar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kepolisian Resort Takalar banyak menangani kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang di lakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014. Setiap tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelakunya diproses secara hukum dengan menggunakan UU tersebut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar, terjadi beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar diperoleh data kasus tindak pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

Tabel 1 Data kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang melibatkan Anak yang dilaporkan Tahun 2018-2020

No	Tahun	Laporan Kekerasan Fisik	Ket.
1	2018	37	-
2	2019	17	-
3	2020	18	-
Jumlah		72 laporan	

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2021

Dari Kasus Tindak Pidana sebagaimana tabel I menyatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat 37 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak, Pada tahun 2019 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak menurun menjadi sebanyak 17 kasus dan pada tahun 2020 laporan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak meningkat menjadi sebanyak 18 kasus.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Zulfajrin, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021). Terjadinya peningkatan laporan dari 2018 sebanyak 37 laporan, 2019 terjadi penurunan menjadi sebanyak 17 laporan dan 2020 terjadi peningkatan laporan Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik menjadi sebanyak 18 Laporan, penyebab terjadinya peningkatan yakni kurangnya perhatian dari orangtua dan kurangnya moral anak itu sendiri.

Kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak yang dilaporkan di Kepolisian Resort Takalar, selanjutnya diproses secara hukum. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Tahun 2018-2020

No	Tindakan	2018	2019	2020	Ket
1	A2	-	-	2	2
2	P.21	-	5	-	5
3	Diversi	16	12	15	43
4	Cabut Laporan	8	-	-	8
5	SP3	13	-	1	14
<b>Jumlah</b>		37	17	18	72

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Takalar, Tahun 2021

Proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap Laporan Kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Takalar sebagaimana tabel 2 menyatakan bahwa pada tahun 2018 ada 16 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi, ada 8 laporan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang dicabut dan ada 13 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar. Pada tahun 2019 ada 5 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang telah P.21 dan ada 12 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi. Pada tahun 2020 ada 2 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang A2, kemudian 15 kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak yang diversi dan 1 kasus yang dilakukan SP3 oleh penyidik di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan akan diberlakukannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara Anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 Ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. UU Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Perlindungan hukum terhadap Anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah Anak nakal tersebut.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan bukti, dalam ketentuan tersebut di atas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti. Kewenangan dan ketentuan mengenai penyidikan diatur di dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia.

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Zulfajrin, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar (Wawancara pada tanggal 17 februari 2021). Perlindungan Anak dalam proses penyidikan sebagai berikut :

1. Dalam suasana kekeluargaan
2. Penyidik bersikap sopan, melakukan penyidikan dengan intonasi suara yang tidak tinggi supaya tidak menakut - nakuti anak sebagai tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, dikarenakan seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.
3. Penyidik tidak memakai seragam karena seorang anak akan tertekan ketika melihat polisi berseragam.
4. Dilakukan pemisahan Penyidikan anak sebagai tersangka dengan orang dewasa.
5. Pada tahap penyidikan Anak sebagai tersangka dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Secara garis besarnya tugas - tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tugas-tugas penyidik yang meliputi :

### **1. Penangkapan**

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Pengertian penangkapan berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir (20) menetapkan bahwa:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak - hak anak sebagai tersangka atau terdakwa seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu, perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

## 2. Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 KUHAP menetapkan bahwa:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

KUHAP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Dikarenakan adanya istilah "dapat" ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul - betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

Menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah dikarenakan ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Menurut Pasal 32 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) dan Ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan anak ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat (LPAS), tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktik, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut. (Maidin Gultom, 2014:126)

Penyidikan dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik yang merupakan termasuk tindak pidana ringan, memang sangat dimungkinkan untuk melakukan Upaya *Diversi*, termasuk juga menghentikan penyidikan. Berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Adapun alasan penghentian penyidikan ada dua yaitu ;

1. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ( pasal 109 Ayat (2) KUHAP).
2. Agar supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Sedangkan dalam praktiknya, Berdasarkan wawancara dengan Briptu merli cahyani putri, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar (wawancara pada tanggal 17 februari 2021) alasan penghentian penyidikan adalah:

1. penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum.
2. Anak dibawah umur dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
3. Adanya perdamaian antara pihak Anak nakal dengan korban Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Penegak hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI terlihat melalui :

### **Pelaksanaan Diversi**

Substansi yang paling mendasar dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya *Keadilan Restoratif*, baik bagi Anak maupun bagi korban. *Keadilan restoratif* merupakan suatu proses *Diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Adapun yang menjadi tujuan upaya *Diversi* adalah (Harrys Pratama Teguh, 2018:96):

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat
- c. Untuk mencagah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
- d. Agar anak yang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses system peradilan
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan

Pelaksanaan *Diversi* yang dilakukan oleh Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pada saat proses penyidikan, Penyidik melakukan Upaya *Diversi* dengan proses sebagai berikut :

- a. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), Pihak Penyidik melakukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan dengan tujuan Pihak Pembimbing Kemasyarakatan dapat meneliti latar belakang, kondisi psikologi Anak, sehingga kepentingan Anak tetap diutamakan.
- b. Proses Musyawarah, setelah menerima hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Makassar, Pihak Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan mediasi terhadap kedua belah Pihak dengan disaksikan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pihak Sekolah. Apabila musyawarah mufakat diperoleh dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Kesepakatan *Diversi* dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pihak Sekolah dengan terlebih dahulu Kedua belah pihak baik Anak sebagai Korban tindak pidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanjutkan perkara tersebut. Penyidik dalam proses *Diversi* (musyawarah) bersikap netral dengan tidak memihak ke salah satu pihak, namun berupaya mencari jalan keluar / solusi terbaik untuk Anak sehingga terjadi kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan juga memberi pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa proses *Diversi* ataupun musyawarah adalah cara terbaik yang dapat ditempuh untuk penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Penyidik/ Penyidik Pembantu Apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau musyawarah gagal, Pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat Berita Acara Tidak ada Kesepakatan *Diversi* dan ditandatangani oleh Kedua Pihak dan keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Pihak Sekolah.

- c. Proses Penetapan *Diversi* dalam hal *Diversi* diterima, Pihak Penyidik melakukan permohonan Penetapan *Diversi* kepada Pengadilan Negeri Takalar dengan dilampirkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Kesepakatan *Diversi* dari Kepolisian Resort Takalar. Proses penetapan ini merupakan kewenangan dari Pihak Pengadilan Negeri.
- d. Lanjut Perkara, dalam hal *Diversi* ditolak / tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Pihak Penyidik melanjutkan/ menyerahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Takalar untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tetap memperhatikan kepentingan Anak.

#### **B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di Kepolisian Resort Takalar.**

Kekuasaan Penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan *Diversi*, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan Anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Akan tetapi, dalam mewujudkan itu semua terutama perintah dari dasar hukum UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih ditemukan beberapa kendala baik secara normatif maupun secara praktiknya. Kendala normatif dalam mewujudkan perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum materil ialah masih berlandaskan dengan hukum formil Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai contoh dalam praktiknya, Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 Ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam praktik di daerah hukum Kepolisian Resort Takalar, inilah salah satu faktor atau kendala perlindungan hukum kepada pelaku anak, sebagaimana pihak pelapor dan/atau korban menginginkan agar supaya para pelaku anak ditahan, sehingga apabila para pelaku anak tidak ditahan, pihak pelapor dan/atau korban berasumsi kepada penyidik bahwa laporannya itu tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik di Kepolisian Resort Takalar ada 3 faktor yaitu Keluarga, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM).

### 1. Faktor keluarga

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021) kebanyakan Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengalami *Broken Home* sehingga dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam penyidikan sulit didapatkan datanya seperti akte kelahiran karena tidak ada dari pihak keluarga yang mengurus berkas tersebut.

Kendala lain dalam proses *Diversi* adalah keengganan pihak keluarga korban untuk bertemu dengan pelaku dan keluarganya. Terkadang keluarga korban/pelapor tidak ingin memenuhi permintaan keluarga pelaku/terlapor, keluarga korban menolak untuk *Diversi*. Kondisi ini menghambat terjadinya mediasi antara para pihak sehingga proses *Diversi* menjadi tidak berhasil.

### 2. Ketiadaan Balai Pemasarakatan di Kabupaten Takalar.

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Pembimbing kemasarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasarakatan untuk kepentingan *Diversi*, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses *Diversi* dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila *Diversi* tidak dilaksanakan serta membuat laporan penelitian kemasarakatan untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Hestiti, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resort Takalar (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021) menerangkan bahwa Kendala juga timbul dari Balai Pemasarakatan karena ketiadaan Balai Pemasarakatan di Kabupaten Takalar. Balai Pemasarakatan hanya ada di Makassar sehingga untuk penyuratan ke Balai Pemasarakatan Klas I Makassar memerlukan waktu Seminggu untuk menunggu surat balasannya padahal waktu penahanan terhadap anak waktunya terbatas hanya 15 (Lima Belas) hari.

### 3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Unit PPA merupakan Unit Pelayanan khusus yang terbentuk pada Tahun 2007. Pasal 6 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa fasilitas dan perlengkapan RPK sebagai berikut :

- 1) RPK dilengkapi fasilitas dan perlengkapan berupa:
  - a) Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain meubelair, bahan bacaan, media TV/Radio, penyejuk ruangan
  - b) Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan/keluhan saksi dan/atau korban dan guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
  - c) Ruang kontrol, berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, meubelair, komputer, server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor, penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip, dan kelengkapan lain yang diperlukan
  - d) Ruang istirahat, berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.
- 2) Kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih, tidak menimbulkan kesan menakutkan, dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian diperoleh gambaran sarana dan prasarana Unit PPA Kepolisian Resort Takalar, belum memenuhi ketentuan pasal 6 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 yakni pada ruang tamu untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban belum dilengkapi dengan meubelair, bahan bacaan, media TV/Radio serta tidak adanya ruang istirahat, yang berfungsi sebagai tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, almari, kamar mandi dan toilet.

### **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih belum maksimal. adapun upaya yang dilakukan Penegak Hukum (Kepolisian) dalam kerangka perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik yaitu melalui Pelaksanaan *Diversi*, sesuai data yang telah dikumpulkan masih banyak kasus yang tidak sampai pada tahap *diversi* dan juga pelaksanaan *diversi* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu pada saat proses penyidikan, penyidik melakukan upaya *diversi* salah satunya dengan permintaan penelitian kemasyarakatan di balai pemasyarakatan, sedangkan di kabupaten takalar tidak tersedianya balai

pemasyarakatan. Jangan sampai apabila tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dapat merugikan psikologis anak.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan adalah keluarga pelaku dan korban, ketiadaan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar dan terbatasnya sarana dan prasarana pada Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

## SARAN

1. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resort Takalar dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di Kabupaten Takalar. Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak bagi setiap Penyidik yang berada di Unit PPA Kepolisian Resort Takalar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.

Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 310-329.

Syamsurezky, S. (2017). Analisis Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Anak. *Al Hikam*, 4(1), 91-108